



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1955
TENTANG
CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan tentang penggunaan uang opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 65) jis. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 16), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 20) dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6);
- Mengingat : akan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85), Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 20) dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6);

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,
menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PENGGUNAAN UANG OPSENTEN ATAS
BEA-KELUAR ATAS KARET RAKYAT.

Pasal 1.

Opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85) jis. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 16), Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 20), sepanjang belum dipergunakan sesuai engan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut, dan opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4

tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 6), untuk seluruhnya diserahkan kepada Dewan Pengurus termaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85) juncto Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 85) juncto Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65) untuk membiayai usaha-usahanya di lapangan perbaikan mutu karet rakyat serta produksinya dan usaha-usahanya lain untuk menaikkan pendapat rakyat yang dapat diperolehnya dari perusahaan karetanya.

Pasal 2.

Sekurang-kurangnya 60% dari pada hasil pemungutan uang-opsenten oleh Dewan Pengurus itu digunakan untuk membiayai usaha-usahanya termaksud dalam pasal 1 yang khusus ditujukan kepada kepentingan karet-rakyat setempat di Propinsi-propinsi dan sebanyak-banyaknya 40% digunakan untuk membiayai usaha-usahanya itu yang ditujukan kepada kepentingan karet rakyat pada umumnya.

Pasal 3.

Uang-opsenten termaksud dalam pasal 1 tidak digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang menurut sifatnya adalah usaha-usaha yang pada umumnya selayaknya menjadi tugas Pemerintah di lapangan perbaikan karet rakyat.

Pasal 4.

Dewan Pengurus termaksud dalam pasal 1 menjalankan kewajibannya menurut suatu rencana kerja yang harus mendapat persetujuan Menteri Pertanian terlebih dahulu.

Pasal 5.

- (1) Penyelenggaraan usaha-usaha Dewan Pengurus tersebut yang ditujukan kepada kepentingan karet rakyat setempat di Propinsi-propinsi dapat diserahkan kepada badan-badan yang kini telah dibentuk oleh Pemerintah Propinsi, khusus untuk menjalankan usaha-usaha bagi kepentingan karet rakyat.
- (2) Usaha-usaha yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dibiayai oleh Dewan Pengurus tersebut dalam pasal 1.
- (3) Dalam hal termaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi itu diwajibkan mengindahkan dan melaksanakan segala petunjuk dari Dewan Pengurus itu pertanggungjawaban tentang pemakaian uang yang diterimanya berdasarkan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Pertanian,

ttd.

SADJARWO

Ditetapkan
pada tanggal 9 Juni 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1955

PENJELASAN

1. Sejak tahun 1948 telah diadakan pemungutan opsenten atas bea-ke luar karet rakyat dengan tujuan mempergunakan hasil pemungutan opsenten itu khusus untuk membiayai usaha-usaha bagi kepentingan karet rakyat dan produksinya, sedangkan sejak tahun 1951 pengurusan uang yang diperoleh dari opsenten itu diserahkan kepada suatu Dewan Pengurus yang bentuk susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Selain daripada itu maka menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 85) jo Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 65) ditetapkan pula, bahwa sekurang-kurangnya 60% dari hasil pemungutan opsenten termaksud di atas dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha Propinsi bagi kepentingan karet rakyat dan produksinya sebanyak-banyaknya 40% dipergunakan untuk usaha-usaha dan ongkos-ongkos lain dari Kementerian Pertanian di lapangan itu juga.
2. Berdasarkan pembagian 60% dan 40% itu maka terdapat pendirian, bahwa 40% dari hasil pemungutan opsenten itu seharusnya tidak diserahkan kepada Dewan Pengurus termaksud dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah 1951 No. 58, tetapi secara langsung dimasukkan dalam anggaran-belanja Jawatan Karet Rakyat Kementerian Pertanian, yang juga bertugas mengusahakan perbaikan karet rakyat dan produksinya. Dengan demikian maka 40% dari opsenten itu sebenarnya terlepas dari pengurusan Dewan Pengurus yang dalam Peraturan Pemerintah bersangkutan dengan tegas ditunjuk sebagai instansi yang mengurus penggunaan seluruh hasil pemungutan opsenten atas bea-ke luar atas karet rakyat.
3. Maksud Pemerintah dengan mengadakan pemungutan opsenten ini dan dengan menyerahkan pengurusan seluruh hasil opsenten itu kepada suatu Dewan Pengurus berhubung dengan penggunaan 40% dari opsenten itu secara yang diuraikan pada sub 2 dari penjelasan ini tidaklah terwujud.
Pemerintah tetap berpendirian, bahwa semua pendapatan dari pemungutan opsenten atas ke luar atas karet rakyat harus dikuasai oleh Dewan Pengurus termaksud. Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai pengurusan hasil opsenten ini maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan secara tegas, bahwa seluruh hasil pemungutan opsenten itu diserahkan kepada Dewan termaksud dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 jo Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1952.
4. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini ditiadakan perbedaan antara usaha-usaha Propinsi dan pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan di pusat.
Sebaliknya cara penggunaan hasil opsenten itu secara sentral diserahkan kepada Dewan Pengurus termaksud yang menyelenggarakan usaha-usaha baik untuk memperbaiki mutu karet dan produksinya khusus untuk kepentingan karet rakyat di Propinsi-propinsi maupun usaha-usaha bagi kepentingan karet rakyat pada umumnya.
5. Sekali-kali tidak dikandung maksud untuk menetapkan, bahwa semua pekerjaan untuk memajukan karet rakyat secara langsung diselenggarakan oleh Dewan Pengurus.
Badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk menjalankan usaha-usaha memajukan karet rakyat di daerah tertentu, dapat dibiayai oleh Dewan Pengurus, tetapi dengan

ketentuan, bahwa badan-badan itu harus mempertanggung jawabkan uang yang diterimanya kepada Dewan Pengurus itu dan harus mengindahkan dan melaksanakan pula petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengurus untuk mencapai penyelenggaraan usaha-usaha bagi kepentingan karet rakyat yang sebaik-baiknya.

6. Dianggap perlu pula untuk menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pengurus yang menguasai opsenten karet rakyat tidak akan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah selayaknya harus dilakukan oleh Pemerintah dan dibiayai dari keuangan umum, (tidak dari hasil pembebanan karet rakyat secara khusus dengan pemungutan opsenten). Sebagai obyek-obyek yang tidak dapat dipikulkan kepada Dewan Pengurus, isinya,
 1. penerangan dan bimbingan tentang,
 - a. memperbaiki pengolahannya, dan penjualannya.
 - b. perbaikan atau pembaharuan tanamannya.
 2. penyelidikan-penyelidikan (research) tentang teknik penanaman dan pengolahannya.
 3. pendaftaran kebon-kebon dan tanaman karet rakyat.
 4. dokumentasi tentang peranan karet rakyat.

7. Dicatat di sini, bahwa dengan mempergunakan kekuasaan yang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1951 jo No. 43 tahun 1952 diberikan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan bentuk susunan dan tugas Dewan Pengurus, maka oleh Menteri Pertanian telah dibentuk suatu Yayasan Karet Rakyat, yang disertai tugas mengurus keuangan hasil opsenten termaksud di atas, sedangkan oleh beberapa daerah Propinsi telah dibentuk pula Yayasan Karet Rakyat Daerah dengan tujuan mengusahakan perbaikan karet Rakyat dan produksinya. Oleh Yayasan Karet Pusat telah dilakukan penyerahan uang dalam jumlah-jumlah tertentu kepada Yayasan-yayasan Daerah tersebut.

8. Dengan penjelasan umum ini tidaklah perlu kiranya diberikan penjelasan pasal demi pasal. Dengan Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah berkeyakinan, bahwa penggunaan uang-opsenten atas bea-ke luar atas karet rakyat dapat diselenggarakan secara lebih teratur daripada waktu yang lewat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 811 TAHUN 1955